



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 Telp. / Fax. (0283) 671026 Kode Pos 52212
BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMPTSP/00120/VII/2025

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,

- Menimbang** :
- bahwa Sekolah Menengah Pertama " SMP AL-MUSYAFFA' " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/01912/2025 Tanggal 09-07-2025;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada izin mendirikan dan penyelenggara sekolah menengah pertama perlu diberikan izin mendirikan dan penyelenggara sekolah menengah pertama (SMP);
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
 - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama " SMP AL-MUSYAFFA' "
- Kepala Sekolah : Abid Rizal, S.Kom
- Alamat : Sawojajar, Rt:02, Rw:10 Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
- KEDUA** :
- Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- KETIGA** :
- Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

Dra. TETI YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP-19680710 199503 2 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- Arsip